

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT MITRA ANUGRAH LESTARI KOTA CIMAHI

Rd. Netha Meisfira Amartiani¹, Eka Purwanda²

Program Studi Manajemen, Universitas Teknologi Digital Bandung^{1,2}

rd10120133@digitechuniversity.ac.id¹, ekapurwanda@digitechuniversity.ac.id²

ABSTRAK

Rumah sakit merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang berstandar, bermutu, dan aman yang mengutamakan kepentingan pasien. Rumah sakit bisa disebut sebagai tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat atau dapat menjadi tempat penularan penyakit. Penelitian ini berfokus pada gambaran manajemen keselamatan pasien, gambaran pencatatan dan pelaporan di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi manajemen keselamatan pasien, sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien, serta menganalisis standar keselamatan pasien. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil dengan kajian literatur terdahulu. Narasumber dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui permasalahan secara mendalam, dimana narasumber tersebut mampu dan memiliki pengetahuan luas serta bersedia memberikan informasi dengan baik dalam proses penyelenggaraan enam sasaran keselamatan pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari enam sasaran keselamatan pasien ada dua yang belum tercapai dengan baik yaitu peningkatan keamanan obat dan kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Pelaporan, pencatatan, analisis, dan solusi dalam mengatasi masalah yang terjadi sangat bergynya dalam penerapan manajemen keselamatan pasien.

Kata kunci : Keselamatan Pasien, Manajemen Rumah Sakit, Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien.

ABSTRACT

The hospital is one of the standardized, quality, and safe health services that prioritize the interests of patients. Hospitals can be referred to as gathering places for sick and healthy people or can be a place of disease transmission. This study focuses on the description of patient safety management, recording and reporting at Mitra Anugrah Lestari Hospital. This study focuses on the description of patient safety management and the description of recording and reporting at Mitra Anugrah Lestari Hospital. The purpose of this study was to analyze the implementation of patient safety management, the system for reporting and recording patient safety incidents, and to analyze patient safety standards. The method used is a qualitative research method. Methods of data collection carried out by interviews, document review and direct observation. The data analysis method was carried out by comparing the results with previous literature studies. The informants in this study are people who know the problem in depth, where the informants are capable and have extensive knowledge and are willing to provide good information in the process of implementing the six goals of patient safety. The results showed that of the six patient safety goals, two had not been achieved properly, namely increasing drug safety and ensuring the right location, the right procedure, and the right patient for surgery. Reporting, recording, analysis, and solutions to problems that occur are very useful in implementing patient safety management.

Keywords : Hospital Management, Patient Safety, Quality Improvement and Patient Safety

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan yang berstandar, bermutu, dan aman yang mengutamakan kepentingan pasien. Rumah sakit bisa disebut sebagai tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan (Permenkes RI no. 1204/Menkes/SK/X/2004). Dengan demikian, sasaran pelayanan rumah sakit tidak

hanya untuk individu pasien, tetapi juga berkembang untuk keluarga pasien dan masyarakat umum. Fokusnya hanya pada pasien yang datang atau yang dirawat sebagai individu dan bagian dari keluarga (Arita Murwani, S.Kep, M.Kes.,2012).

Keselamatan pasien menjadi hal penting yang menjadi isu terkait dalam pelayanan kesehatan rumah sakit yang didasarkan atas makin meningkatnya kejadian yang tidak diharapkan. Dari berbagai aspek peningkatan pelayanan di rumah sakit yang berbasiskan relatif sama, keselamatan pasien merupakan aspek yang perlu ditelusuri agar dapat dilakukan upaya menjaga mutu dengan jelas dan terarah (Jacobalis, 1989). Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat pasien lebih aman, meliputi risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutannya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Permenkes RI nomor 1961, 2011). Menurut WHO, 2011, keselamatan pasien merupakan pengurangan risiko bahaya seminimal mungkin terkait pelayanan kesehatan.

Keselamatan pasien merupakan persoalan kritis dalam rumah sakit yang sering di perlihatkan dan menjadi fokus internasional. Keselamatan pasien menjadi standar kebijakan dalam organisasi akreditasi internasional (El-Jardi et al., 2011)(Sulahyuningsih et al., 2017). Keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk di ketahui dan di laksanakan oleh rumah sakit di Indonesia (Sari,2019). Terjadinya efek samping akibat perawatan yang tidak aman kemungkinan merupakan salah satu dari 10 penyebab utama kematian dan kecacatan di dunia. Prosedur perawatan bedah yang tidak aman menyebabkan komplikasi pada hingga 25% pasien. kurangnya keselamatan pasien merupakan salah satu dari sepuluh penyebab utama kematian dan kecacatan; di negara-negara berpenghasilan tinggi, 50% dari peristiwa ini dapat dicegah (Devanda, dkk. 2020). Data dari Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit Indonesia selama empat bulan pada 2011 menemukan bahwa adanya kasus KTD (14,41%) dan KNC (18,53%) yang disebabkan oleh prosedur klinik (9,26%), medikasi (9,26%), dan pasien jatuh (5,15%).

Laporan tersebut menggambarkan bahwa manajemen keselamatan pasien kurang diterapkan, sehingga insiden keselamatan pasien masih terjadi. Menanggapi hal ini maka Indonesia telah mendirikan KKP-RS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit) sejak tahun 2005 oleh PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia). Sejak saat itu, pelatihan tentang keselamatan pasien telah diikuti banyak staf RS dari seluruh Indonesia (Kemenkes,2015)(Sulahyuningsih et al., 2017).

Menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) Tahun 2008, salah satu cara untuk mengidentifikasi risiko yaitu dengan dibuatnya sistem pelaporan dan analisis dari insiden keselamatan pasien. Hal ini dapat menjadi sarana untuk pencegahan terjadinya error, sehingga dapat dilakukan investigasi lebih lanjut dan akan menjadi awal proses pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Komite yang berperan dalam keselamatan pasien adalah Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang menjangkau seluruh unit kerja di rumah sakit. Pelaksanaan program kerja komite tidak mudah karena membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antara kepala bidang/divisi medis, keperawatan, penunjang medis, administrasi, dan lainnya termasuk kepala unit/departemen/instalasi pelayanan. Sub Komite Keselamatan Pasien merupakan salah satu sub dari komite PMKP yang berperan dalam manajemen keselamatan pasien meliputi penyusunan program dan laporan, monitoring dan evaluasi, menyusun indikator keselamatan pasien, melakukan perdokumentasian, investigasi dan analisis terkait insiden keselamatan pasien (KARS, 2017).

Salah satu metode yang bisa digunakan manajemen keselamatan pasien untuk mengidentifikasi resiko adalah dengan mengembangkan sistem pelaporan dan sistem analisis. Sistem pelaporan melibatkan semua orang dalam organisasi untuk peduli akan potensi bahaya yang dapat terjadi kepada pasien. Laporan ini sangat penting digunakan untuk mengawasi upaya pencegahan terjadinya kesalahan, sehingga diharapkan dapat mendorong dilakukannya investigasi selanjutnya atau bisa menjadi bahan evaluasi untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan.

Berdasarkan survey awal pada Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari (MAL) Kota Cimahi diketahui bahwa penerapan manajemen keselamatan pasien belum maksimal karena kinerja karyawan yang tidak sesuai harapan, pencatatan dan pelaporan yang kurang lengkap, serta kurangnya kesadaran karyawan untuk mengerjakan laporan evaluasi, hal ini dilihat dari laporan setiap tahunnya bahwa sasaran keselamatan pasien yang baru terlaksana dengan baik baru 4, sedangkan 2 sasaran lagi (peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai & kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi) belum terlaksana karena pelaporan dan pencatatan yang kurang lengkap dari masing-masing sub komite PMKP, sehingga penerapan keselamatan pasien masih belum berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen keselamatan pasien, menganalisis sistem pelaporan dan pencatatan insiden keselamatan pasien, menganalisis standar manajemen keselamatan pasien.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskripsi tentang analisis penerapan manajemen keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari Kota Cimahi. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2022 sampai Januari 2023. Dalam hal ini peneliti membandingkan teori Permenkes, KARS dan penelitian terdahulu dengan laporan pelaksanaan manajemen keselamatan pasien ada Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari. Peneliti juga melakukan wawancara secara mendalam kepada Kepala Perawat, Staf Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien, Petugas Kesehatan Unit Gawat Darurat dan pasien yang pernah mengalami perawatan, mengumpulkan beberapa dokumen dan melakukan pengamatan terhadap situasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen keselamatan pasien.

Selanjutnya hasil dari wawancara, telaah dokumen dan observasi tersebut akan dianalisis dan kemudian disimpulkan dengan berdasarkan teori sebelumnya. Hasil dari penelitian kemudian dapat memperlihatkan apakah implementasi manajemen keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari sudah sesuai dengan ketentuan permenkes dan KARS. Peneliti juga memberikan saran terkait dengan implementasi manajemen keselamatan pasien yang benar.

HASIL

Gambaran Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Dalam penerapan keselamatan pasien dan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus membentuk sebuah komite untuk mengkoordinir semua hal yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Rumah Sakit Mitra Anugerah Lestari sudah membentuk Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) yang didalamnya terdapat beberapa sub komite dengan berbagai macam tugas untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik dan mencapai sasaran keselamatan pasien. Komite ini bertugas untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai mutu dan keselamatan pasien, merekap laporan pencapaian dari setiap unitnya, mengolah data yang nantinya menjadi bahan evaluasi dengan dewan direksi, serta mengadakan pelatihan untuk memelihara ilmu para petugas kesehatan.

Gambaran Kebijakan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Hal penting yang pertama dalam penerapan sasaran keselamatan pasien adalah adanya standar yang mengatur pelaksanaan keselamatan pasien. Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk memenuhi sasaran keselamatan pasien, seperti Peraturan Menteri Kesehatan, Standar Operasional Prosedur, Panduan Akreditasi Rumah Sakit serta Peraturan Direktur.

Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari kini sudah membuat kebijakan sendiri mengenai penerapan keselamatan pasien dalam bentuk surat keputusan direktur yang sebelumnya belum ada. Namun kebijakan mengenai keselamatan pasien belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan kurangnya SDM yang menyebabkan rangkap jabatan, sehingga tugas pokok dikerjakan tidak sesuai kapasitas seharusnya.

Gambaran Edukasi Petugas tentang Keselamatan Pasien

Pengetahuan merupakan hal yang penting dalam menerapkan sasaran keselamatan pasien. Pengetahuan petugas kesehatan di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari bisa dibilang sudah cukup baik karena dilakukan dengan cara sosialisasi ke setiap unitnya, sosialisasi yang dilakukan yaitu mengenai penerapan sasaran keselamatan pasien, cara mengisi laporan pencapaian sasaran keselamatan pasien, serta mengadakan pelatihan yang diadakan rutin setiap tahunnya guna memelihara ilmu para petugas kesehatan.

Gambaran Edukasi Pasien tentang Keselamatan Pasien

Pemahaman pasien dan keluarga pasien juga merupakan bagian dalam pencapaian enam sasaran keselamatan pasien. Pasien harus memahami tujuan dari sasaran keselamatan pasien sebagai salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit untuk memudahkan proses perawatan. Untuk itu, berdasarkan prosedur keselamatan pasien, pasien/keluarga pasien harus diberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Masih ada sebagian pasien/keluarga pasien lainnya yang mengatakan bahwa ketika berobat jalan ada petugas kesehatan yang tidak menjelaskan secara detail sehingga hampir terjadi *miss communication*.

Gambaran Sistem Pelaporan dan Pencatatan Sasaran Keselamatan Pasien

Sistem pelaporan sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari sudah berjalan sebagaimana harusnya, pengerjaan laporan ini dilaksanakan oleh tim PMKP. Untuk menyusun laporan, tentu dibutuhkan format pelaporan agar didapatkan data yang terstruktur, format tersebut dibagikan ke setiap unitnya, ditangani oleh petugas yang ditunjuk kepala unit sebagai penanggung jawab. Isi dalam formatnya berupa indikator pencapaian sasaran keselamatan pasien. Format pelaporan yang diisi oleh penanggung jawab di setiap unitnya kemudian diserahkan kepada tim PMKP dan diolah menjadi data akhir berbentuk makalah laporan.

Dalam pelaksanaannya, terjadi beberapa kendala seperti laporan yang dikerjakan lewat dari batas akhir pengumpulan, ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang membuat banyak karyawan merangkap jabatan. Seiring berjalannya waktu, tim PMKP mulai melibatkan karyawan baru untuk membantu pengerjaan laporan.

Dalam pelaporan ini tentunya dibutuhkan seorang *data analyst* yang bisa mengolah data agar menjadi data akhir untuk dijadikan laporan evaluasi. Di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari belum ada seorang *data analyst* khusus untuk menangani pengolahan data ini, sehingga perawat yang terlibat harus mau belajar cara mengolah data dengan mengikuti pelatihan yang diadakan walaupun itu bukan pekerjaan yang sebenarnya. Walaupun sistem pelaporan ini sudah berjalan, tetapi masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti

keterlambatan pengumpulan pelaporan di beberapa unitnya, karena disebabkan kurangnya sdm dan ada beberapa karyawan yang keluar padahal sudah diberi tanggung jawab untuk pelaporan.

Sistem pelaporan dan pencatatan di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari ini melakukan pencatatan harian oleh petugas pengumpul data, kemudian di rekap dan hasil rekap tersebut dilaporkan ke tim PMKP. Data hasil pemantauan ditulis di form rekap indikator mutu yang dikumpulkan di tim PMKP dari setiap unit kerja selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya. Tim PMKP melakukan pengolahan data dan analisa data. Hasil pengolahan dan analisa data disajikan dalam laporan tertulis yang kemudian akan dilaporkan kepada direksi setiap tiga bulan sekali dalam rapat evaluasi triwulan

Gambaran Pencapaian Enam Sasaran Keselamatan Pasien

Dalam pencapaian enam sasaran keselamatan pasien semua pihak medis dan nonmedis terlibat dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan indikator-indikator penilaian dari setiap poin sasaran keselamatan pasien. Selain itu tenaga kesehatan juga harus melaksanakan apa yang tercantum dalam indikator tersebut. Jika tenaga kesehatan telah melaksanakan indikator tersebut maka tenaga kesehatan juga harus mengisi angka indikator yang sudah ditentukan oleh komite PMKP.

Walaupun belum maksimal, pencapaian sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari bisa dibilang sudah mencapai target. Ini sesuai dengan data laporan PMKP tahun 2021-2022 yang tertulis sebagai berikut :

Tabel 1. Pencapaian Enam Sasaran Keselamatan Pasien Tahun 2021 (TNR 11)

No	Bulan	1	2	3	4	5	6
1	Januari	100%	100%	100%	100%	83,54%	100%
2	Februari	100%	100%	100%	100%	83,54%	100%
3	Maret	100%	100%	100%	100%	83,54%	100%
4	April	100%	100%	100%	100%	85%	100%
5	Mei	100%	100%	100%	100%	84%	100%
6	Juni	100%	100%	100%	100%	84%	100%
7	Juli	100%	100%	100%	100%	84%	100%
8	Agustus	100%	100%	100%	100%	84%	100%
9	September	100%	100%	100%	100%	85%	100%
10	Oktober	100%	100%	100%	100%	84%	100%
11	November	100%	100%	100%	100%	84%	100%
12	Desember	100%	100%	100%	100%	84%	100%
Standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.2 Pencapaian Enam Sasaran Keselamatan Pasien Triwulan 2 Tahun 2022

No	Bulan	1	2	3	4	5	6
1	Januari	100%	100%	0%	100%	84%	100%
2	Februari	100%	100%	0%	100%	84%	100%
3	Maret	100%	100%	0%	100%	83%	100%
4	April	100%	100%	100%	0%	83,3%	100%
5	Mei	100%	100%	100%	0%	82,9%	100%
6	Juni	100%	100%	100%	0%	84,5%	100%
Standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%

PEMBAHASAN

Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011, rumah sakit harus membentuk Tim Keselamatan Pasien

Rumah Sakit (TKPRS) dalam pelaksanaan keselamatan pasien. Elemen pertama dalam pencapaian keselamatan pasien adalah terbentuknya suatu komite untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Komite ini disebut sebagai komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). Peningkatan Mutu Internal (*Internal Continuous Quality Improvement*) yaitu rumah sakit melakukan upaya peningkatan mutu secara berkala antara lain penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi indikator mutu serta pelaporan insiden keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim PMKP, Rumah Sakit Anugrah Lestari sudah membuat Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien sesuai dengan standar peraturan menteri kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan menteri kesehatan, dalam pelaksanaannya komite ini mengawasi jalannya penerapan keselamatan pasien.

Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

Kebijakan dan prosedur merupakan salah satu elemen penting pencapaian sasaran keselamatan pasien dalam memenuhi standar akreditasi. Tim keselamatan pasien rumah sakit wajib melaksanakan tugas yang salah satu diantaranya adalah membuat dan mengembangkan kebijakan serta prosedur terkait program keselamatan pasien. Hal ini sesuai dengan empat kewajiban yang harus dilaksanakan rumah sakit dalam menjamin keselamatan pasien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim PMKP tentang kebijakan, Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari pada bulan Desember 2022 telah membuat dokumen-dokumen yang diperlukan berupa surat keputusan direktur yang telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit tentang pencapaian sasaran keselamatan pasien, sebelumnya Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari hanya menggunakan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) untuk menunjang terlaksananya enam sasaran keselamatan pasien. Tim PMKP khususnya tentang sasaran keselamatan pasien sudah melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari.

Edukasi Petugas Tentang Keselamatan Pasien

Pengetahuan perawat terhadap prosedur yang berlaku di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari tentang sasaran keselamatan pasien harus diketahui secara maksimal oleh petugas kesehatan. Menurut WHO, perlu dilakukan pelatihan atau sosialisasi tentang prosedur pencapaian sasaran keselamatan pasien. SPO yang telah dibuat harus dijelaskan kepada petugas kesehatan agar dapat mengetahui dan melaksanakan sesuai dengan prosedur tersebut. Dari edukasi yang diperoleh petugas kesehatan ini akan dapat membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien dan menciptakan budaya yang terbuka.

Rumah sakit harus melakukan sosialisasi tentang apa yang harus dilakukan staf segera setelah terjadi insiden, bagaimana langkah-langkah pengumpulan fakta yang harus dilakukan dan dukungan apa yang diberikan kepada staf, pasien dan pendamping pasien. Selain itu, rumah sakit juga harus mencegah cedera melalui pelaksanaan sistem keselamatan pasien menggunakan informasi yang ada tentang kejadian/masalah untuk melakukan perubahan pada sistem pelayanan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1691, Bab V Pasal 9).

Standar keselamatan pasien menyebutkan bahwa mendidik staf tentang keselamatan pasien merupakan hal yang harus dilakukan, rumah sakit harus menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf (*Hospital Patient Safety Standards*, 2002).

Berdasarkan hasil wawancara dengan tim PMKP tentang upaya rumah sakit dalam mengedukasi petugas kesehatan mengenai keselamatan pasien, sosialisasi di Rumah Sakit Anugrah Lestari sudah dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh walaupun penerapannya

belum maksimal. Peningkatan keselamatan pasien dilakukan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada seluruh petugas kesehatan, khususnya para perawat untuk memelihara dan meningkatkan ilmu yang selama ini sudah dipakai. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keselamatan pasien dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan jika pengetahuan yang dimiliki petugas kesehatan tidak terbatas, serta ilmu yang dimiliki harus dipelihara secara terus menerus dengan melakukan sosialisasi dan pengadaan program pelatihan secara rutin.

Edukasi Pasien Tentang Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien adalah upaya untuk mencegah terjadinya kesalahan dan kejadian yang tidak diharapkan terhadap pasien yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Untuk mencapai keselamatan pasien ada enam sasaran yang harus diketahui dan diperhatikan oleh petugas kesehatan kepada pasien. Pasien juga harus bisa diajak bekerja sama dalam mencapai sasaran tersebut, salah satu caranya adalah dengan mengedukasi pasien tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa perawatan. Peningkatan komunikasi yang efektif dapat membantu tercapainya enam sasaran keselamatan pasien.

Berdasarkan wawancara dengan pasien dan pendamping pasien rawat jalan, pasien mengakui bahwa petugas kesehatan telah melakukan edukasi melalui komunikasi untuk menghindari *miss communication* dan kesalahan tindakan.

Sistem Pelaporan dan Pencatatan Sasaran Keselamatan Pasien

Dalam upaya peningkatan keselamatan pasien terdapat beberapa pengawasan yang dapat dibentuk untuk mengurangi bahaya, salah satunya adalah pengawasan administratif untuk mengurangi risiko dengan membuat prosedur, aturan, pelatihan, durasi kerja, pelaporan, dan pencatatan yang bertujuan mengurangi risiko. Pelaporan dan pencatatan sasaran keselamatan pasien merupakan sistem yang menggambarkan pencapaian, analisis, dan solusi.

Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa sasaran keselamatan pasien belum terlaksana dengan baik karena tidak adanya upaya rumah sakit untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap pergerakan terkait penerapan sasaran keselamatan pasien yang disebabkan oleh pencatatan dan pelaporan yang tidak dilakukan secara rutin.

Berdasarkan wawancara dengan Tim PMKP, untuk pelaksanaannya Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari sudah melakukannya dengan bentuk pencatatan harian yang dilakukan oleh petugas kesehatan sebagai pengumpul data, yang akhirnya disajikan dalam laporan triwulan yang nantinya dibahas setiap rapat evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh penelitian terdahulu bahwa sistem pelaporan dan pencatatan yang baik akan meningkatkan kualitas manajemen keselamatan pasien karena didalamnya akan terbentuk suatu solusi dari permasalahan yang dilaporkan secara rutin.

Pencapaian Enam Sasaran Keselamatan Pasien

Sasaran keselamatan pasien dengan pengobatan merupakan kegiatan yang dilakukan secara wajib dan rutin dalam rangkaian perawatan. Dalam sasaran keselamatan pasien ada enam elemen yang harus dicapai untuk meningkatnya keamanan pasien dari cedera, meningkatnya pelayanan yang efektif, menurunnya angka insiden keselamatan pasien dan terlaksananya program pencegahan agar tidak terjadi kejadian yang tidak diharapkan. Setiap rumah sakit wajib melakukan upaya pemenuhan enam sasaran keselamatan pasien yang terdiri dari melakukan identifikasi pasien dengan benar, mengimplementasikan komunikasi yang efektif, meningkatkan pemberian obat yang aman, memastikan lokasi, prosedur yang benar dalam proses pembedahan, mengurangi terjadinya risiko infeksi, mengurangi risiko cedera akibat terjatuh.

Berdasarkan wawancara dan telaah dokumen laporan monitoring dari tim PMKP, pencapaian enam sasaran keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari bisa dibilang sudah mencapai target, ini terjadi karena upaya yang baik dilakukan rumah sakit dalam mengawasi keselamatan pasien. Upaya yang dilakukan adalah dengan mencatat, melaporkan, dan menganalisis secara rutin kejadian yang tidak diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang diatas, didapatkan kesimpulan bahwa : Dari enam sasaran keselamatan pasien, hanya empat yang baru mencapai standar. Kebijakan terkait keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Anugrah Lestari sudah dibuat per bulan Desember 2022 yang sudah sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit. Pengetahuan petugas kesehatan terkait keselamatan pasien sejauh ini sudah cukup baik. Pasien sebagian besar telah tereduksi terkait sasaran keselamatan pasien. Tim PMKP selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan pasien untuk memelihara pengetahuan para petugas kesehatan, Pencatatan dan pelaporan capaian belum terlaksana dengan maksimal. Namun tim PMKP sudah melakukan upaya berbentuk pelatihan khusus terkait sistem pencatatan dan pelaporan capaian. Hasil dari pencatatan dan pelaporan menjadi evaluasi rutin setiap tiga bulan sekali, namun tidak selalu membuat peningkatan pada sasaran keselamatan pasien setiap tahunnya, Standar manajemen keselamatan pasien sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan kebijakan standar rumah sakit di Indonesia.

Beberapa saran yang peneliti rekomendasikan untuk pihak rumah sakit adalah perlunya sosialisasi yang lebih gencar untuk menjelaskan kebijakan dan prosedur terkait enam sasaran keselamatan pasien, perlu adanya banner yang disimpan di sekitar lingkungan rumah sakit bertuliskan enam sasaran keselamatan pasien agar pasien dan petugas kesehatan dapat melihat dan tereduksi sehingga dapat mengurangi kejadian yang tidak diharapkan, memberikan punishment bagi petugas kesehatan yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur, membuat tim khusus untuk mengolah data pencatatan dan pelaporan capaian sasaran keselamatan pasien agar tidak mengganggu pekerjaan utama sehingga rangkap jabatan tidak akan terjadi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan Penelitian Ilmiah ini. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Penelitian Ilmiah ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Penelitian Ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Syahrul, S., Majid, A., Studi Magister Ilmu Keperawatan, P., Keperawatan, F., Syech Yusuf Kota Kendari, J., Keperawatan Komunitas, B., Gerontik, dan, & Hasanuddin Nusa Tamalanrea Indah Makassar, U. (2020). *Program For Implementation Of Report Of Quality Indicators And Patient Safety In Type-C City Hospital, South Sulawesi Province: A Community Service. Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA*, 5(1).
- Devanda, dkk. 2020. *Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia
- Jacobalis, Samsi. 1989. *Menjaga Mutu Pelayanan Rumah Sakit*. Jakarta: PT Citra Windu Satria

- Kesehatan, J., Pabuty, A., & Setia Putra, A. (2012). *Artikel Penelitian Pelaksanaan Program Keselamatan Pasien di RSUD Solok* (Vol. 6, Issue 2).
- KKP-RS. 2008. *Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)*. Jakarta: KKP-RS
- Komisi Akreditasi Rumah Sakit. 2017. *Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1*. Jakarta: KARS
- Lestari, E. S., Dwiantoro, L., & Denny, H. M. (2019). Sistem Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Sebuah Rumah Sakit Swasta di Kudus. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 8(2), 169. <https://doi.org/10.31596/jcu.v8i2.416>
- Menkes RI. 2004. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204 tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*.
- Menkes RI. 2011. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit*
- Menkes RI. 2022. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1128 tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*
- Murwani, Arita. 2012. *Cara Mudah Memahami Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 153. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Sari, K. J. (2019). *Peraturan Tentang Kebijakan Keselamatan Kerja Di Rumah Sakit*.
- Sukhmeet, Panesar dkk. 2017. *At a Glance : Keselamatan Pasien dan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Erlangga
- Sulahyuningsih, E., & Joebagio, H. (n.d.). *Sulahyuningsih et al./ Analysis of Patient Safety Management in Committee Analysis of Patient Safety Management in Committee for Quality Improvement and Patient Safety at Sumbawa Hospital, West Nusa Tenggara*. <https://doi.org/10.26911/thejhpm.2017.02.02.06>
- Thomlow, D. 2008. *Nursing Patient Safety Research in Rural Health Care Settings*
- Wardhani, Viera. 2017. *Buku Ajar Manajemen Keselamatan Pasien*. Malang: UB Press
- WHO. 2011. *Patient Safety Curriculum Guide Multiprofessional Edition*. Acoustics Australi